



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
  1. Nama Lengkap : **ALDI SAPUTRA Als ALDI Bin MARSO;**
  2. Tempat Lahir : Margo Mulyo;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 04 Desember 2002;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Blok B RT. 002/001 Margo Mulyo, Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian;
- II.
  1. Nama Lengkap : **ALFIAN Als PIAN Bin ASDAR;**
  2. Tempat Lahir : Walandano;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 10 November 1997;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun III RT. 003/003 Walandano, Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah|Blok E Desa Margo Mulyo Kec. Rantau Pulung;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Dan Nadya Sari, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 13 Maret 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Para Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 4 Maret 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Aldi Saputra alias Aldi bin Marso (Terdakwa I) dan Alfian alias Pian bin Asdar (Terdakwa II) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Aldi Saputra alias Aldi bin Marso (Terdakwa I) dan Alfian alias Pian bin Asdar (Terdakwa II) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone Oppo a15 warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam-putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah-putih dengan nopol KT 2723 RAY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa para Terdakwa Aldi Saputra alias Aldi bin Marso (Terdakwa I) dan Alfian alias Pian bin Asdar (Terdakwa II), pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Poros Rantau Pulung – Sangatta KM5 Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal waktu dan tempat yang diuraikan diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa I berada di acara pernikahan teman Terdakwa I yang bertempat di desa margo mulyo kemudian Terdakwa I bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan kesangatta Terdakwa I pun mengiyakan ajakan Terdakwa II. Keesokan harinya hari jumat tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2023 pukul 07.30 wita Terdakwa I menjemput Terdakwa II di kontrakkannya kemudian para Terdakwa berangkat ke sangatta sekitar 09.00 wita sampailah disangatta kemudian para Terdakwa singgah di warung untuk sarapan sebentar karena belum pasti tujuan para Terdakwa mau kemana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah sebentar ke rumah Sdra Sandi (DPO) yang berlamatkan di Jalan Yos Sudarso IV sangatta sesampainya dirumah Sdra Sandi para Terdakwa beristirahat setelah itu muncul ide bersama-sama untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tau chanel disangatta yang menjual sabu-sabu akhirnya Sdra Sandi yang mencarikan penjual sabu setelah itu Sdra Sandi mendapatkan info bahwa ada yang menjual sabu melalui sistem transfer kemudian Terdakwa II memberikan uangnya sebesar Rp1.300.000,00 kepada sandi untuk ditransfer tidak lama kemudian Sdar Sandi bersama Terdakwa II pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menunggu dirumah Sandi sekitar 30 menit Sdra Sandi dan Terdakwa II pun datang membawa sabu-sabu tersebut kemudian para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sekitar pukul 13.30 Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II untuk kembali pulang ke rantau pulang karena mendadak Terdakwa I dipanggil pulang oleh orang tua Terdakwa I dengan membawa sisa sabu yang sudah di pakai oleh para Terdakwa. Pada saat perjalanan pulang ke rantau pulang sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I diberhentikan oleh polisi dari rantau pulang kemudian kami dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang dibawa oleh Terdakwa I Terdakwa II selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo A 15 Warna Hitam adalah alat untuk komunikasi, 1 (satu) unit motor Yamaha R15 warna merah KT 2723 RAY, 1 (satu) buah Jaket warna hitam adalah tempat menyimpan pipet, 1 (satu) pasang sepatu adalah tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat untuk mengkonsumsi sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 00535/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 01779/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,552 gram milik Alfian alias Pian bin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,532 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 004/11066/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Alfian alias Pian bin Asdar yaitu 1 (satu) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,57 (Nol Koma lima tujuh) gram;

Bahwa para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA:

Bahwa para Terdakwa Aldi Saputra alias Aldi bin Marso (Terdakwa I) dan Alfian alias Pian bin Asdar (Terdakwa II), pada hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Jalan Poros Rantau Pulung – Sangatta KM5 Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal waktu dan tempat yang diuraikan diatas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa I berada di acara pernikahan teman Terdakwa I yang beralamatkan di desa margo mulyo kemudian Terdakwa I bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk jalan-jalan kesangatta Terdakwa I pun mengiyakan ajakan Terdakwa II. Keesokan harinya hari jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 07.30 wita Terdakwa I menjemput Terdakwa II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





di kontrakannya kemudian para Terdakwa berangkat ke sangatta sekitar 09.00 wita sampailah disangatta kemudian para Terdakwa singgah di warung untuk sarapan sebentar karena belum pasti tujuan para Terdakwa mau kemana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk singgah sebentar ke rumah Sdra Sandi (DPO) yang berlataman di Jalan Yos Sudarso IV sangatta sesampainya dirumah Sdra Sandi para Terdakwa beristirahat setelah itu muncul ide bersama-sama untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tau chanel disangatta yang menjual sabu-sabu akhirnya Sdra Sandi yang mencarikan penjual sabu setelah itu Sdra Sandi mendapatkan info bahwa ada yang menjual sabu melalui sistem transfer kemudian Terdakwa II memberikan uangnya sebesar Rp1.300.000,00 kepada sandi untuk ditransfer tidak lama kemudian Sdar Sandi bersama Terdakwa II pergi mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menunggu dirumah Sandi sekitar 30 menit Sdra Sandi dan Terdakwa II pun datang membawa sabu-sabu tersebut kemudian para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, sekitar pukul 13.30 Terdakwa I pun mengajak Terdakwa II untuk kembali pulang ke rantau pulung karena mendadak Terdakwa I dipanggil pulang oleh orang tua Terdakwa I dengan membawa sisa sabu yang sudah di pakai oleh para Terdakwa. Pada saat perjalanan pulang ke rantau pulung sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I diberhentikan oleh polisi dari rantau pulung kemudian kami dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang dibawa oleh Terdakwa I Terdakwa II selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek Oppo A 15 Warna Hitam adalah alat untuk komunikasi, 1 (satu) unit motor Yamaha R15 warna merah KT 2723 RAY, 1 (satu) buah Jaket warna hitam adalah tempat menyimpan pipet, 1 (satu) pasang sepatu adalah tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat untuk mengkonsumsi sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 00535/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 01779/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,552 gram milik Alfian alias Pian bin Asdar, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,532 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 004/11066/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Alfian alias Pian bin Asdar yaitu 1 (satu) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,57 (Nol Koma lima tujuh) gram;

Bahwa para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arsyad Blipa bin Imron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Satreskrim Polsek Rantau Pulung telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung KM. 5 Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa sabu dengan ciri mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah melaju dari arah Sangatta menuju Rantau pulung. Lalu Saksi dan rekan atas nama unit reskrim Polsek Rantau Pulung mengadakan penyelidikan di jalan poros Rantau Pulung - Sangatta dan dari hasil penyelidikan terlihat sepeda motor dengan ciri sama seperti yang dilaporkan melintas dan kemudian setelah dihentikan dilakukan pemeriksaan terhadap pengedaranya yaitu Para Terdakwa ditemukan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sepatu sebelah kanan dan dilakban warna hitam yang dikenakan Terdakwa II dan juga 1 (satu) pipet kaca yang diselipkan di jaket yang dikenakan Terdakwa II;

- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut setelah dilakukan interogasi diakui sebagai milik dari Terdakwa II dan uang yang dipakai untuk membeli sabu juga uang Terdakwa II, namun sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I beserta satu teman lainnya di Sangatta yang bernama Sdr. Sandi telah mengonsumsi sabu bersama-sama;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut sekitar 0,94 (Nol koma sembilan puluh empat) beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, adapun 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli kepada teman Sdr. Sandi, dimana Sdr. Sandi yang mencari informasi penjual sabu di Sangatta, kemudian Sdr. Sandi memesan sabu dan diarahkan untuk mengambil sabu yang sudah ditentukan tempatnya dan mekanisme pembayarannya dengan cara via transfer dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa II sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa II, 1 (satu) Poket sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa II baru 1 (satu) kali ini membeli sabu;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah KT 2723 RAY adalah Terdakwa I;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi LA NON bin LABAISO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi bersama rekan selaku anggota Satreskrim Polsek Rantau Pulung telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WITA di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung KM. 5 Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa sabu dengan ciri mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah melaju dari arah Sangatta menuju Rantau pulung. Lalu Saksi dan rekan atas nama unit reskrim Polsek Rantau Pulung mengadakan penyelidikan di jalan poros Rantau Pulung - Sangatta dan dari hasil penyelidikan terlihat sepeda motor dengan ciri sama seperti yang dilaporkan melintas dan kemudian setelah dihentikan dilakukan pemeriksaan terhadap pengedaranya yaitu Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam sepatu sebelah kanan dan dilakban warna hitam yang dikenakan Terdakwa II dan juga 1 (satu) pipet kaca yang diselipkan di jaket yang dikenakan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut setelah dilakukan interogasi diakui sebagai milik dari Terdakwa II dan uang yang dipakai untuk membeli sabu juga uang Terdakwa II, namun sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I beserta satu teman lainnya di Sangatta yang bernama Sdr. Sandi telah mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut sekitar 0,94 (Nol koma sembilan puluh empat) beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, adapun 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli kepada teman Sdr. Sandi, dimana Sdr. Sandi yang mencarikan informasi penjual sabu di Sangatta, kemudian Sdr. Sandi memesan sabu dan diarahkan untuk mengambil sabu yang sudah ditentukan tempatnya dan mekanisme pembayarannya dengan cara via transfer dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa II sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa II, 1 (satu) Poket sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa II baru 1 (satu) kali ini membeli sabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah KT 2723 RAY adalah Terdakwa I;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Sangatta - Rantau Pulung KM. 5 Kabupaten Kutai Timur terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sepatu sebelah kanan dan dilakban warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I dan juga 1 (satu) pipet kaca yang diselipkan di jaket yang dikenakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu dan juga pipet kaca tersebut merupakan milik Terdakwa II, namun sebelumnya Terdakwa I bersama dan Terdakwa II beserta satu teman lainnya di Sangatta yang bernama Sdr. Sandi telah mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat dari 1 (satu) poket sabu tersebut sekitar 0,94 (Nol koma sembilan puluh empat) beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada teman Sdr. Sandi, dimana Sdr. Sandi yang mencarikan informasi penjual sabu di Sangatta, kemudian Sdr. Sandi memesan sabu dan diarahkan untuk mengambil sabu yang sudah ditentukan tempatnya dan mekanisme pembayarannya dengan cara via transfer dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa II sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali ini membeli sabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah KT 2723 RAY adalah Terdakwa I;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli ataupun mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,94 (nol koma sembilan empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone Oppo a15 warna hitam;
- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam-putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah-putih dengan nopol KT 2723 RAY.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 00535/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 01779/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,552 gram milik Alfian alias Pian bin Asdar, positif (+) *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,532 gram;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 004/11066/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Alfian alias Pian bin Asdar yaitu 1 (satu) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,57 (Nol Koma lima tujuh) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung KM. 5 Kabupaten Kutai Timur yang pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 00535/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024) dengan berat bersih  $\pm$  0,532 (nol koma lima tiga dua) gram (vide: Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 004/11066/II/2024 tanggal 4 Januari 2024);
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, ditemukan dan disita 1 (satu) buah handphone Oppo a15 warna hitam, 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam-putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah-putih dengan nopol KT 2723 RAY;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui Sdr. Sandi (DPO) dengan uang milik Terdakwa II seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Sandi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicta bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna "setiap orang" merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan "setiap orang" secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama Aldi Saputra alias Aldi bin Marso dan Alfian alias Pian bin Asdar yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-90/SGT/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena "setiap orang" tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "memiliki" atau "menyimpan" atau "menguasai" atau "menyediakan" objek berupa "narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Sangatta-Rantau Pulung KM. 5 Kabupaten Kutai Timur yang pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 00535/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024) dengan berat bersih  $\pm$  0,532 (nol koma lima tiga dua) gram (vide: Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor : 004/11066/II/2024 tanggal 4 Januari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut adanya barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa yang dikuatkan alat bukti saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa maka rumusan dari rumusan Narkotika golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah "memiliki" yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, ditemukan dan disita 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Oppo a15 warna hitam, 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam-putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah-putih dengan nopol KT 2723 RAY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli melalui Sdr. Sandi (DPO) dengan uang milik Terdakwa II seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa ditangkap saat sedang dalam perjalanan setelah mengkonsumsi sabu bersama. Adapun sekalipun dari barang bukti perkara ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca untuk memakai sabu namun karena peruntukan dari 1 (satu) poket sabu tersebut tidak jelas yaitu apakah akan dikonsumsi juga atau diedarkan maka sebagaimana perbuatan Para Terdakwa yang pasti menurut Majelis Hakim adalah menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang inti pasal tentang perbuatan “menguasai narkoba golongan I” telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti delik yang lain tentang cara perbuatan yaitu dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk menyediakan Narkoba golongan I tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan) sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penuntut Umum menghubungkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan sebagaimana dalam delik adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat (*alternatif*) maka Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang apakah adanya percobaan atau permufakatan jahat dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, yang dimaksud "perbuatan percobaan" sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sedangkan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kepemilikan sabu adalah milik Terdakwa II yang mengaku membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama Terdakwa I yang awalnya untuk dikonsumsi kemudian sisanya belum jelas peruntukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk dalam rumusan perbuatan "permufakatan jahat" untuk menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I" dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik "setiap orang" adalah telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa I **Aldi Saputra alias Aldi bin Marso** dan Terdakwa II **Alfian alias Pian bin Asdar** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen);

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,532$  (nol koma lima tiga dua) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta menginggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Oppo a15 warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terkait peredaran gelap narkoba sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam-putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam merupakan alat untuk menyimpan dan memakai sabu sehingga patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah-putih dengan nopol KT 2723 RAY merupakan kendaraan milik Terdakwa II yang digunakan saat Para Terdakwa membawa sabu namun karena Terdakwa II belum pernah dihukum yang mana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa II mempergunakan kendaraan tersebut untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat maka patut apabila dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ALDI SAPUTRA alias ALDI bin MARSO dan Terdakwa II ALFIAN alias PIAN bin ASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,532$  (nol koma lima tiga dua) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah handphone Oppo a15 warna hitam;
  - 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam-putih;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;


- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna merah-putih dengan nopol KT 2723 RAY.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wening Indradi, S.H, M. Kn., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihant Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wening Indradi, S.H. M. Kn.**

**Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yanti, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--